



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
JL. GOR I TELP. (0296) 531984
BLORA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BLORA

NOMOR : 560 / 24 / III / 2020

TENTANG

IZIN LEMBAGA PELATIHAN KERJA

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BLORA

- Memperhatikan : Surat permohonan ijin Lembaga Pelatihan dan Kerja "INDOBANK" Nomor 318/IB/Cepu/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Permohonan Ijin Operasional Lembaga Pelatihan dan Kerja.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja perlu adanya suatu lembaga sebagai penyelenggara pelatihan kerja.
- b. bahwa Lembaga Pelatihan dan Kerja "INDOBANK" sebagai badan hukum telah memenuhi persyaratan sebagai penyelenggara pelatihan kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu diberikan izin sebagai Lembaga Pelatihan dan Kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Blora.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006, tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1463);
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan dan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 712);
5. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 11).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberi izin kepada:
- a. Nama Lembaga : Lembaga Pelatihan dan Kerja
"INDOBANK"
 - b. Nomor Registrasi : 33.16.37. 2020
 - c. Alamat : Jl. Ronggolawe No.115, Cepu, Blora
 - d. Penanggung jawab : EDY SUWITO, SE. MM
 - e. Program Pelatihan Kerja : 1. Teknik Komputer dan Desain Grafis
2. Komputer Akuntansi
3. Perhotelan dan Industri Pariwisata
- KEDUA : Lembaga Pelatihan dan Kerja "INDOBANK" dapat menerbitkan "Sertifikat Pelatihan" untuk program pelatihan kerja yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf e.
- KETIGA : Lembaga Pelatihan dan Kerja "INDOBANK" sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab dan wajib menyampaikan laporan kegiatan secara periodik 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Blora dengan tembusan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah dan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan.
- KEEMPAT : Izin Lembaga Pelatihan dan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu selama Lembaga Pelatihan dan Kerja aktif menyelenggarakan pelatihan kerja.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal : 30 Maret 2020

Pit. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN BLORA
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan;
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
3. Bupati Blora (Sebagai Laporan)